



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara.
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara.
8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah
Pasal 2

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
Pasal 3

Nomenklatur perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi
Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - f. Bidang Kebudayaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan koordinasi, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- b. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pedoman, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyusunan anggaran, keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan urusan pengelolaan barang serta aset Dinas.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penataan kawasan dan daya tarik wisata, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekowisata, investasi dan industri pariwisata.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- b. penataan kawasan pariwisata Daerah;
- c. pembinaan, pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata;
- d. pembinaan, pengelolaan dan pengembangan aksesibilitas, sarana dan prasarana pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekowisata;

- f. pembinaan, pengelolaan dan investasi pariwisata;
- g. pembinaan, pengelolaan dan pengembangan industri pariwisata;
- h. penyusunan dan penyampaian evaluasi dan pelaporan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Alam, Budaya dan Buatan;
 - b. Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Alam, Budaya dan Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan dan mengoordinasikan pengembangan objek wisata berkaitan dengan wisata alam, wisata budaya, wisata buatan serta membuat data base destinasi wisata alam, budaya dan buatan.
- (2) Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis terhadap pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata.
- (3) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam rangka penerapan standarisasi obyek wisata, menyusun pedoman standarisasi usaha jasa pariwisata dan penyusunan standarisasi produk unggulan cenderamata, mengembangkan produk industri pariwisata serta menyusun data base industri pariwisata.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 18

- (1) Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan analisa pengembangan pasar, pengembangan kemitraan, digital marketing dan pengembangan citra serta promosi pariwisata.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan pemasaran dalam dan luar negeri;
- b. penyusunan program, norma standar kriteria dan prosedur bidang pengembangan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. melaksanakan penyusunan rencana dan program pembinaan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata serta pengembangan digital marketing pariwisata;
- e. pelaksanaan pengembangan citra pariwisata;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek;
- g. pelaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
- h. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
- i. pelaksanaan analisa dan pengembangan pasar pariwisata;
- j. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat bidang pengembangan pemasaran;
- k. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
- l. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas :
 - a. Seksi Analisa Strategi Permodalan dan Pengembangan Industri Kreatif;
 - b. Seksi Promosi Pariwisata dan Sarana Prasarana Promosi;
 - c. Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 21

- (1) Seksi Analisa Strategi Permodalan dan Pengembangan Industri Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan :
 - a. penyiapan pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan pemasaran dalam dan luar negeri;
 - b. penyusunan program, norma standar kriteria dan prosedur bidang pengembangan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana dan program pembinaan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata serta pengembangan digital marketing pariwisata;
 - e. pelaksanaan pengembangan citra pariwisata;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek.
- (2) Seksi Promosi Pariwisata dan Sarana Prasarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan :
 - a. pelaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
 - b. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
 - c. pelaksanaan analisa dan pengembangan pasar pariwisata.
- (3) Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif

Pasal 22

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan administrasi bidang;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata;
 - b. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - c. Seksi Analisis Kebijakan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan kerjasama pariwisata, hubungan antar kelembagaan terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (3) Seksi Analisis Kebijakan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan, penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang penelitian dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bagian Keenam
Bidang Kebudayaan
Pasal 26

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas menyusun kebijakan taktis dalam merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan manajemen taktikal di bidang upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan warisan budaya benda dan warisan budaya takbenda, program/kegiatan cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan tradisi, serta kegiatan kesenian, pembentukan tim ahli cagar budaya skala kabupaten, pendataan kebudayaan, pengembangan pendidikan karakter bangsa, pengembangan kompetensi dan sumberdaya seni, penyediaan kebutuhan sarana prasarana budaya, sejarah, dan kesenian.
- (2) Bidang Kebudayaan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan kebudayaan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebudayaan dengan stakeholder kebudayaan pada perangkat daerah kabupaten;
- c. pelaksanaan koordinasi atas kegiatan tugas pembantuan bidang kebudayaan skala kabupaten;
- d. pelaksanaan koordinasi atas pembinaan, pembangunan, dan pengelolaan/penyelenggaraan kegiatan museum dan cagar budaya skala kabupaten;
- e. pelaksanaan koordinasi atas pembinaan, pembangunan, dan pengelolaan/penyelenggaraan kegiatan sejarah dan tradisi skala kabupaten;
- f. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan kebudayaan skala kabupaten;
- g. pelaksanaan fasilitasi kebutuhan sarana prasarana budaya, sejarah, dan kesenian skala kabupaten;
- h. pelaksanaan koordinasi atas pengelolaan kegiatan kesenian;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya seni skala kabupaten;
- j. pelaksanaan pendataan kebudayaan, sejarah dan kesenian skala kabupaten;
- k. pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Kebudayaan, terdiri atas :
 - a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - b. Seksi Sejarah dan Tradisi;
 - c. Seksi Kesenian.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

Pasal 29

- (1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, dan melaksanakan pengembangan cagar budaya dan kegiatan permuseuman daerah, mengendalikan, mengolah, melestarikan, dan pemetaan cagar budaya skala kabupaten, sosialisasi kerangka dasar pengembangan cagar budaya dan permuseuman di daerah.
- (2) Seksi Sejarah dan Tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, dan melaksanakan pengembangan Sejarah dan Tradisi lokal, inventarisasi, penulisan, dan pendokumentasian sumber sejarah dan publikasi sejarah, mengendalikan, mengolah, melestarikan, dan pemetaan tradisi lisan dan tradisi tertulis, apresiasi terhadap para sejarawan lokal, database dan sistem informasi geografi sejarah, koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten serta diklat sejarah.
- (3) Seksi Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, dan melaksanakan pengembangan warisan budaya takbenda di bidang kesenian dan kemahiran, permainan tradisional, dan pertunjukan, melaksanakan apresiasi terhadap pengembangan seni, sosialisasi kerangka dasar pengembangan kesenian di daerah, pengembangan pendataan warisan budaya takbenda di bidang seni.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 34

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kepala Dinas, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 42

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVA atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Buton Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 27 - 12 - 2016

BUPATI BUTON UTARA,


H. ABU HASAN

PEM DAERAH



Diundangkan di Buranga
Pada tanggal 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,


LAODE BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 32 TAHUN 2016
 TANGGAL : 27-12-2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BUTON UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BUTON UTARA**



BUPATI BUTON UTARA,

PEM & BERTAS *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]
 H. ABU HASAN